

## ANALISIS KERJASAMA AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU DALAM 'TRANS-TASMAN TRAVEL ARRANGEMENT'

Annisa Mediana Shafa

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: [sashamediana10@gmail.com](mailto:sashamediana10@gmail.com)

### *ABSTRACT*

*Australia and New Zealand's cooperation in the Trans-Tasman Travel Arrangement (TTTA) which was agreed in 1973 made it easier for both countries to travel freely, both for those who only wanted to travel temporarily or stay permanently. The basic fixed rules that were first introduced as the requirements for both countries to travel were the indigenous people of Australia and New Zealand or the original Australian and New Zealand passport holders. Australia has changed the TTTA rules several times by adding a number of requirements to minimize the misuse of free travel, namely exemption from checking passports to applying universal visas. After Australia's changes, it was then followed by New Zealand's changes in the New Zealand Immigration Act. This collaboration has a large impact on both countries, namely in terms of education, social benefits, health, and others.*

**Keywords:** *Australia, New Zealand, Liberalism, Trans-Tasman Travel Arrangement.*

### PENDAHULUAN

Wilayah Australia dan Selandia Baru merupakan negara yang cukup berdekatan dalam letak geografisnya. Australia merupakan benua terkecil dan merupakan salah satu negara terbesar dengan urutan keenam di dunia (Department of Foreign Affairs and Trade, 2016). Negara ini juga memiliki kota yang maju akan pusat ekonomi dan budaya yang terletak di kota Sydney dan Melbourne (Ride, Veevers, Powell, Roe, & Twidale, 2020). Sementara itu, tetangganya, Selandia Baru terletak di Samudera Pasifik Selatan yang merupakan negara kepulauan terdiri dari 700 pulau dengan masing-masing berjarak 50 km dari pulau utama (Walrond, 2005). New Zealand memiliki daerah perkotaan terbesar yang berada di Auckland dan mengklaim negaranya bagian dari Benua Antartika (Sinclair, Blyth, & Oliver, 2020). Kedua wilayah tersebut jika dilihat dari peta, telah

dibatasi oleh laut Tasman, yang kemudian mendapat julukan istilah *Trans-Tasman relations* sebagai penyebutan hubungan antar kedua negara.

Keberadaan dan kedekatan antara Australia dengan Selandia Baru tersebut menghasilkan adanya hubungan dan ketergantungan mengenai kebijakan kedua negara. Hubungan antara Australia dan Selandia Baru terbilang cukup unik dimana kedua negara saling bekerja erat dalam isu-isu internasional dan dalam bidang ekonomi mereka (Rolfe, 2004). Arus bebas orang-orang yang terjadi diantara Australia dan Selandia Baru pun telah terjadi pada tahun 1920-an (Spinks & Klapdor, 2014). Pada tahun 1973, Australia dan Selandia Baru yang diwakili dan diumumkan oleh kedua Perdana Menteri telah membuat kesepakatan bersama yang disebut *Trans-Tasman Travel Arrangement* (TTTA) atau Pengaturan Perjalanan Trans-Tasman. Mereka mengungkapkan bahwa bagi warga negara Australia dan Selandia Baru yang sehat dan tidak memiliki masalah hukum dapat tinggal, menepati, mengunjungi, bahkan bekerja diantara kedua negara tersebut dengan waktu yang tidak dibatasi (Department of Foreign Affairs and Trade, 2014).

Pemberlakuan *Trans-Tasman Travel Arrangement* baru diimplementasikan pada 1 Maret 1973 (Department of Immigration, 1973). Pada *press release* itu juga menjelaskan mengenai prosedur langsung yang tidak memberlakukan pengecekan paspor dan otoritas sebelumnya bagi: (1) warga negara Australia atau Selandia Baru; (2) Warga persemakmuran lain yang telah diberi izin untuk tinggal. Peraturan tersebut merupakan perwujudan kedua negara untuk membebaskan pergerakan masing-masing penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Perjanjian lain sebelum dan setelah TTTA juga pernah disepakati oleh Australia dan Selandia Baru seperti *New Zealand Australia Free Trade Arrangement* (1966), *Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement* (1983), *Trans-Tasman Mutual Recognition Arrangement* (1998), dan perjanjian-perjanjian lainnya.

Berlakunya aturan-aturan tersebut membawa arus migrasi yang pesat, namun jika dilihat sejak tahun 1960, terdapat lebih banyak warga Selandia Baru yang berpindah ke Australia daripada sebaliknya (Spinks & Klapdor, 2014). Hal ini pun berlangsung setiap tahunnya dimana warga dengan paspor Selandia Baru ataupun warga tetap Selandia Baru menambah padat penduduk Australia. Arus migrasi dari Selandia Baru ke Australia dinilai lebih besar daripada sebaliknya, hal

ini dikarenakan beberapa hak yang dapat menguntungkan warga Selandia Baru selain akses pekerjaan. Warga Selandia Baru mendapatkan jaminan sosial pensiun dengan pengajuan permohonan Pensiun Usia Australia (untuk usia diatas 65 tahun) dan Pensiun Dukungan Disabilitas (untuk penyandang disabilitas). Dalam bidang pendidikan, warga Selandia Baru dianggap sebagai siswa lokal Australia sehingga mendapatkan sekolah umum gratis dan berhak mendapatkan pendanaan berulang untuk pawa siswa. Program yang sama diberikan untuk siswa berpendidikan tinggi (universitas) melalui *Higher Education Loan Program (HELP)* (Spinks & Klapdor, 2014).

Seperti yang banyak dijelaskan, TTTA bukan merupakan perjanjian bilateral yang mengikat bagi Australia dan Selandia Baru, namun merupakan serangkaian operasi kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing pihak imigrasi kedua negara (Department of Foreign Affairs and Trade, 2014). Pengesahan yang dilakukan dalam TTTA merupakan pengakuan realitas yang telah ada, dimana harus dengan jelas mengenai aturan untuk dapat melintasi wilayah Tasman ini. Australia dan Selandia Baru telah lama melakukan perjalanan ke masing-masing negara, dengan begitu tidak ada alasan bagi kedua belah pihak untuk menentang kodifikasi perjalanan yang telah terjadi (Hansen, Koehler, & Money, 2013). Walaupun berjalan dengan semestinya, perlahan pada tahun berikutnya, pihak imigrasi Australia yang menerima banyak warga baru dari Selandia Baru dan mencoba membatasi pembebasan pintu terbuka tersebut dengan berbagai peraturan yang dirubah pada beberapa kejadian. Salah satunya adalah untuk meminimalisir adanya migran gelap yang memanfaatkan Selandia Baru menjadi 'pintu belakang' bagi orang-orang yang ingin tinggal di Australia.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan paper mengenai hubungan Australia-Selandia Baru atau *Trans-Tasman relations* merupakan pembahasan yang cukup banyak ditemukan di berbagai sumber media dan cukup didiskusikan diberbagai *platform*. Dalam menganalisis bagaimana kebijakan dalam *Trans-Tasman Travel Arrangement* antar kedua negara dapat berjalan serta dampaknya, penting untuk memperhatikan tinjauan pustaka. Beberapa tinjauan pustaka berikut diharapkan dapat menunjang penelitian yang dilakukan penulis.

Pada jurnal yang berjudul *Globalisation and Trans-Tasman Relations: Integration or Divergence?* oleh Robert G. Patman (Patman, 2010), membahas mengenai bagaimana hubungan kedua negara dalam berbagai sektor, kemudian bagaimana dampak yang dihasilkan jika hubungan kedua negara tersebut jika dikaitkan dalam globalisasi. Selain itu, jurnal ini juga menekankan fokusnya kepada relevansi dari hubungan antara Australia dan Selandia Baru apakah hubungan yang terjalin sejak dulu tetap berlaku hingga saat ini. Patman mengatakan bahwa jelas Australia dan Selandia Baru menghadapi periode penyesuaian yang besar dalam hubungan bilateral kedua negara. Ada bukti integrasi dan perbedaan dalam hubungan khusus ini. Terdapat alasan untuk meyakini bahwa Selandia Baru dan Australia dapat mengelola proses globalisasi secara lebih efektif terhadap kepentingan satu sama lain. Patman juga beranggapan bahwa kedua pemerintahan ini dapat mengembangkan hubungan Trans-Tasman ke arah yang lebih positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan Australia dan Selandia Baru menciptakan era globalisasi yang kaya, dan dapat saling menguntungkan untuk hubungannya mendatang.

Alison E. Green, Mary R. Power dan Deannah M. Jang dalam jurnalnya yang berjudul *Trans-Tasman Migration: New Zealanders' Explanation for Their Move* (Green, Power, & Jang, 2008) mendiskusikan mengenai sisi warga Selandia Baru dengan membahas alasan-alasan pindahnya mereka ke Australia. Kemudian faktor-faktor yang dijelaskan memperlihatkan peluang dan iklim yang lebih baik yang dirasakan warga Selandia Baru dibanding negaranya sendiri. Keinginan perubahan untuk dapat tinggal di Australia merupakan akibat dari ketidakpuasan terhadap kehidupannya di Selandia Baru. Presentase sebesar 42% responden mengaku merasa betah di Australia dan Selandia Baru, data ini menunjukkan bahwa selama lebih dari 10 tahun tinggal di Australia, identitas transnasional tersebut digantikan dengan hubungan baik dengan Australia. Orang-orang yang menjadi responden merasa diri mereka telah bermanfaat dan berkontribusi bagi negara lain dengan keterampilan pekerja Selandia Baru yang kuat. Untuk negara Australia sendiri, warga Selandia Baru memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian dan pada basis keterampilan.

Working Paper karya Rainer Winkelmann yang berjudul *Immigration Policies and their Impact: The Case of New Zealand and Australia* (Winkelmann, 2000) menjelaskan mengenai analisis sejarah imigrasi Selandia Baru dan Australia, mengenai seberapa banyak migrant yang

memasuki kedua wilayah dan kaitannya dengan perkembangan polulasi kedua negara tersebut. Dalam kedua negara, komposisi dari daerah asal akan terus bergeser. Pasukan terbatas pekerja yang terampil akan memberi keterikatan pada suatu negara untuk menerapkan kebijakan imigrasi berbasis keterampilan seperti yang dilakukan Australia – Selandia Baru dalam *Trans-Tasman Travel Arrangement*.

Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi tersebut mayoritas membahas mengenai dampak-dampak kedua negara tersebut apakah mengalami kemajuan atau kemunduran kemudian mengenai dampak yang terjadi dalam satu sisi negara. Ketiga jurnal tersebut sama-sama meneliti mengenai dampak dari migrasi yang dilakukan antara Australia dan Selandia Baru tanpa membahas operasi kebijakan *Trans-Tasman Travel Arrangement* dengan lebih rinci. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan ketiga jurnal diatas yaitu penulis menekankan bagaimana operasi kebijakan *Trans-Tasman Travel Arrangement* (TTTA) ini dimulai dan menjelaskannya secara mendalam.

Kemudian, penulis juga menjelaskan *Trans-Tasman Travel Arrangement* yang mengalami beberapa perubahan pada beberapa tahun setelah pengoperasiannya. Selanjutnya penelitian dilanjutkan dengan menentukan kerangka teoritis yang tepat dalam membahas Australia dan Selandia Baru. Penulis mencoba menganalisis kerjasama yang dilakukan oleh Australia dan Selandia Baru dengan menggunakan pengaplikasian teori yang menurut penulis sesuai yaitu Teori Liberalisme. Kemudian dilanjutkan dengan mencoba menghubungkan bagaimana teori tersebut berkaitan dengan operasi kebijakan yang dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus memahami suatu fenomena yang diteliti dalam motivasi, tindakan, dan perilaku yang diuraikan dalam kata-kata (Moleong, 1998). Dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan penggambaran luas dengan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen dan catatan yang terdapat dari masyarakat, komunitas ataupun organisasi (Marshall & Rossman, 1999). Selain itu, penelitian yang dilakukan diteliti secara mendalam yaitu menggunakan model deskriptif-analisis dalam memahami berbagai informasi yang didapatkan.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data deskriptif dalam sumber keputustaannya yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan *website* atau dokumen *online* yang validitasnya terjamin dan relevan. Kemudian data-data tersebut yang didapatkan dikumpul untuk dapat menjawab permasalahan dan mendukung analisis yang dibutuhkan. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun menjadi uraian yang berkaitan satu sama lain dan dengan menggunakan kerangka teori.

## KERANGKA TEORITIS

Dalam proses selanjutnya penting untuk menentukan kerangka teori yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian yang tersebut, penulis memiliki kerangka teoritis Liberalisme dalam menganalisis kerjasama Australia – Selandia Baru dalam *Trans-Tasman Travel Arrangement*.

### Teori Liberalisme

Pemikiran politik ini merupakan produk dari abad pencerahan Eropa yang diasosiasikan oleh para pemikirnya yaitu Adam Smith, J.S Mill, J.J Rousseau, Jean Bodin, dan lain-lain. Beberapa pemikirnya juga memberi gagasan mengenai Liberalisme sebagai pemikiran tentang masyarakat yang jarang sekali terlibat peperangan dengan masyarakat lain karena perlindungan terhadap hak asasi manusia itu sendiri (Hadiwinata, 2017). Liberalisme tumbuh sebagai aliran optimism, menekankan kompromi agar terciptanya stabilitas dan perdamaian (Dugis, 2016). Sikap optimis atau positif yang dimiliki oleh Liberalisme menunjukkan semangat untuk negara-negara menambah relasi. Karena mereka yakin bahwa dengan membangun sikap optimis maka akan dihindarkan dari kerugian konflik atau perang. Dalam buku *Perpetual Peace* karya Immanuel Kant yang merupakan filsuf Jerman atau pelopor pemikir filsafat modern menjelaskan mengenai ilmu HI. Argumennya terbagi menjadi tiga bagian (Hadiwinata, 2017):

1. Kant menjelaskan mengenai perdamaian yang harus selalu diperjuangkan dan sebisa mungkin untuk dihindari. Seperti anti terhadap konflik atau peperangan; prinsip terhadap anti dominasi karena besar atau kecilnya negara mereka tidak boleh dikuasai dan dibiarkan berdaulat; kemudian prinsip demiliterisasi bagi negara-negara untuk

- mengurangi kekuatan militernya dalam berhubungan dengan negara lain jika perdamaian abadi sudah ditegakkan, prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain apalagi memaksimalkan kekerasan; dan juga prinsip non-kekerasan dimana negara-negara dapat memperjuangkan keadilan prospek perdamaianya jika dirasa mengancam.
2. Pembangunan dunia ke arah perdamaian abadi dimana negara-negara membangun sistem negara kompatibel yaitu sistem republic. Sistem yang mirip dengan '*Democratic Peace*' bahwa negara tidak menyukai adanya peperangan karena keputusannya untuk perang dapat membebani negara dengan tanggungan pajak yang besar; dalam situasi pergerakan dunia, maka diperlukan adanya konsep 'Warga Dunia' sebagai wujud fokus terhadap tata pembangunan dunia dan adanya sikap toleransi dari berbagai macam keragaman individu dalam hal ras, agama, budaya atau etnis manapun.
  3. Terakhir, merupakan bagian penjelasan mengenai perdamaian abadi yang diwujudkan dalam politik internasional. Perdamaian abadi akan terjalin secara otomatis bagi negara-negara sebagai aktor utama melibatkan diri dalam komponen demokrasi, saling ketergantungan ekonomi, dan organisasi internasional.

Menurut Kant, aktor individu maupun negara yang pada dasarnya bersifat egois, mereka dapat belajar untuk mengembangkan interaksi secara damai dalam naungan dunia. Saat suatu negara dengan negara lain dapat melakukan transaksi perpindahan barang dan jasa, maka akan semakin dan saling menguntungkan kerjasama tersebut terutama dalam bidang ekonomi. Dengan begitu, akan terjadi penularan terhadap negara lain ke bidang-bidang fungsional seperti sektor energi, perdagangan, sumber daya, dan lain-lain. Keterikatan kedua atau lebih negara tersebut akan mengakibatkan ketergantungan yang akan mendorong mereka untuk kerjasama lebih kuat kedepannya. Kerjasama yang dilakukan dengan baik akan mendapatkan hasil keuntungan bersama. Hal ini merupakan landasan bagaimana banyak negara melakukan kerjasama walaupun dalam kondisi anarkis. Ditambah dengan adanya ketergantungan terhadap negara lain, akan menurunkan tingkat invasi negara tersebut (Dugis, 2016).

Maka dapat dilihat berdasarkan teori Liberalisme, hubungan antara Australia dan Selandia Baru merupakan hubungan kerjasama yang positif. Kedua negara telah mengadakan kerjasama

berupa *Trans-Tasman Travel Arrangement* sejak tahun 1973. Walaupun sempat menghadapi berbagai perubahan kebijakan, namun mereka dapat dikatakan saling berketergantungan. Ketergantungan itu dihadapkan kepada keuntungan dan relasi yang didapatkan oleh kedua negara. Hubungan kedua negara dalam *Trans-Tasman Travel Arrangement* ini akan memudahkan masing-masing warga negara untuk berinteraksi sehingga akan meminimalisir terjadinya perang.

Tentunya hubungan Australia dan Selandia Baru memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dengan adanya *Trans-Tasman Travel Arrangement*. Dampak tersebut berkaitan dengan teori liberalisme yang menjelaskan kerjasama yang dilakukan negara-negara adalah agar saling mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut akan mempererat kedua negara melakukan kerjasama kedepannya. Kemudian selanjutnya adalah bagian pembahasan yang didalamnya penulis mencoba membagi kedalam dua sub-bab yaitu Dinamika Kebijakan *Trans-Tasman Travel Arrangement* dan Analisis Kebijakan *Trans-Tasman Travel Arrangement* dengan Teori Liberalisme.

## PEMBAHASAN

### Dinamika Kebijakan *Trans-Tasman Travel Arrangement*

Selandia Baru dan Australia sebagai kedua negara yang memiliki letak geografis yang saling berdekatan. *Trans-Tasman* yang berarti Laut Tasman yang berada diantara Selandia Baru dan Australia menandakan adanya hubungan timbal balik kedua negara. Hubungan kedua negara dalam berbagai kebijakan sejak 1900-an akhirnya membuat kesepakatan aturan mengenai pengaturan bebas perjalanan untuk masing-masing warga negaranya. Pada 22 Januari 1973, para Perdana Menteri dari masing-masing negara, Gough Whitlam dari Australia dan Norman Kirk dari Selandia Baru mengumumkan kerjasama mereka *Trans-Tasman Travel Arrangement* yang juga mencakup berbagai fokus lain yaitu dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan lainnya yang diatur pada *Joint Communiqué* (Department of Foreign Affairs and Trade, 2014). Dalam bagian *travel* atau perjalanan, merupakan kesepakatan dari kedua negara yang berstatus penduduk asli Australia dan Selandia Baru untuk dapat melakukan perjalanan ke kedua negara tersebut, ingin tinggal baik tetap maupun sementara, tanpa paspor atau visa. Kedua Perdana Menteri juga sepakat untuk



membicarakan kepada pihak imigrasi untuk dapat menerapkan pengaturannya setelah kesepakatan ini dibentuk (Australian Government Department of the Prime Minister and Cabinet, 1973).

Pada tanggal 15 Maret 1973, Menteri Imigrasi Selandia Baru FM Colman dan Menteri Imigrasi Australia AJ Grassby mengadakan siaran pers untuk meninjau kembali persyaratan yang telah dibuka pada 1 Maret. Peninjauan tersebut dilakukan di Australia mengenai keleluasaan prosedur paspor dan otoritas perjalanan yang dilakukan antara Australia dan Selandia Baru bagi: (1) warga negara Australia atau Selandia Baru; (2) Warga persemakmuran lain yang telah diberi izin untuk tinggal (Department of Immigration, 1973). Sehingga pada tahun awal diberlakukannya aturan tersebut dan untuk beberapa tahun kedepan, penduduk yang dinyatakan merupakan penduduk asli dan memiliki paspor Australia maupun Selandia Baru dapat dengan mudah untuk melakukan perjalanannya ke kedua negara tersebut tanpa prosedur paspor. Mereka yang berpergian baik ke Australia atau Selandia Baru dapat diterima jika hanya ingin berpergian, tinggal sementara maupun permanen (Spinks & Klapdor, 2014).

Selama 8 tahun beroperasi, kerjasama TTTA ini mengalami perubahan dalam mekanisme arus perjalanan bagi para pendatang. Pada tanggal 24 April 1981, Ian MacPhee selaku Menteri Urusan Imigrasi dan Etnis Australia mengadakan *press release* di Canberra. Dalam siaran pers itu dijelaskan mengenai semua orang yang hendak memasuki Australia untuk membawa paspor yang akan berlaku pada 1 Juli 1981 (Department of Immigration, 1981). Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan dari implementasi TTTA yang dapat dilakukan oleh migran dari negara lain yang termasuk dalam migran gelap ilegal ataupun memiliki latar belakang kriminal dengan rekam jejak berbahaya seperti teroris yang dapat mengancam wilayah Australia. Hal ini mendapat perhatian dari Komisi Penyelidikan Australia mengenai Narkoba dan kepolisian Australia, otoritas keamanan dan imigrasi karena TTTA tersebut dapat memberi kemudahan untuk dapat dieksploitasi (Department of Immigration, 1981). Pengeksploitasian tersebut seperti tindakan terorisme, perdagangan narkoba atau kegiatan illegal lainnya dengan melakukan penyamaran dengan mengganti identitas sebagai warga dari Australia atau Selandia Baru. Lebih jauh lagi, telah dieksploitasi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang menculik anak-anak di Australia. Kejadian tersebut pun akan mempengaruhi hubungan antara Australia dan Selandia Baru serta menjadi ancaman signifikan bagi masyarakat.

Langkah-langkah yang baru ini juga sebagai upaya pencegahan bagi pendatang dari negara lain yang sengaja untuk menghindari persyaratan migrasi normal Australia. Pencegahan ini juga dilanjutkan dengan mengembangkan jalur khusus baru hanya untuk warga negara Australia dan Selandia Baru, untuk memfasilitasi hak warga melakukan perjalanan dengan bebas (Department of Immigration, 1981). Dipihak Selandia Baru, tahun 1987 mereka memperkenalkan *Immigration Act* sebagai kelanjutan dari pergerakan bebas TTTA. Peraturan tersebut berisikan mengenai pembebasan dari penduduk Australia dan penduduk tetap dari persyaratan visa atau izin tinggal di Selandia Baru sehingga memberikan masa tidak terbatas yang berada dalam undang-undang imigrasi (Department of Labour New Zealand, 1987).

Sebelumnya Australia pada umumnya memperlakukan penduduk Selandia Baru sebagai orang yang bukan warga negara. Namun, sejak 1 September 1994 Australia memberlakukan visa universal. Semua yang bukan merupakan warga negara Australia dan secara khusus melayani pergerakan bebas warga Selandia Baru yang berpergian ke Australia (Spinks & Klapdor, 2014). Visa valid tersebut bernama *Special Category Visa* (SCV) atau Visa Kategori Khusus yang diperkenalkan untuk warga Selandia Baru. Visa tersebut dipergunakan saat kedatangan dan tidak perlu mendaftar sebelum memasuki Australia. Bagi warga Selandia Baru yang ingin mendapatkan SCV, mereka harus menunjukkan paspor Selandia Baru yang valid dan kartu penumpang yang diperlihatkan kepada petugas imigrasi saat tiba di Australia (Spinks & Klapdor, 2014). Visa ini merupakan subkelas 444 yang tidak dilindungi pada saat kedatangan dan merupakan visa yang disimpan secara elektronik. Bagi warga Selandia Baru dengan SCV yang tiba di Australia antara 27 Februari 2001 dan 19 Februari 2016 dapat mengajukan permohonan tempat tinggal permanen dan mendapat kewarganegaraan dibawah jalur khusus (New Zealand Foreign Affairs & Trade, 2016).

Dalam pengajuan untuk dapat tinggal permanen atau menjadi kewarganegaraan Australia, warga Selandia Baru dapat mengajukan permohonannya untuk menjadi penduduk tetap atau warga negara Australia. Jika mendapat persetujuan, seorang tersebut akan mendapatkan warganegara ganda yaitu seseorang yang memegang kewarganegaraan lebih dari satu negara (New Zealand Foreign Affairs & Trade, 2016). Kelayakan yang dapat dipenuhi bagi warga negara Selandia Baru untuk memiliki kewarganegaraan Australia melalui visa *Skilled Independent* yaitu: (a) tiba di

Australia pada atau sebelum 19 Februari 2016; (b) menetap di Australia selama lima tahun; (c) menunjukkan pajak penghasilan masing-masing empat tahun, penghasilan kena pajak diambang batas yang ditetapkan sebesar \$ 53.900; (d) dan memenuhi pemeriksaan kesehatan dan keamanan (Love & Klapdor, 2020). Memiliki dua kewarganegaraan akan mendapatkan manfaat penuh kewarganegaraan atas pembayaran jaminan sosial, kesehatan, dan hak suara, sehingga dapat dikatakan warga Selandia Baru tidak kehilangan hak apapun tetapi mendapat hak tambahan. Sama seperti warga Selandia Baru yang berhak mendapatkan tunjangan pengangguran saat berada di Australia, hal ini juga terjadi dengan warga Australia yang memiliki hak atas tunjangan jaminan sosial di Selandia Baru. Warga negara Australia yang memilih untuk tinggal di Selandia Baru mendapat biaya hidup yang lebih murah dibandingkan tinggal di Australia (New Zealand Ministry of Business, Innovation & Employment, 2020).

Warga negara Australia dapat datang ke Selandia Baru dengan mudah meskipun dalam hal ini lebih banyak warga Selandia Baru yang datang dan menetap di Australia, sehingga kedua negara tetap diuntungkan. Selain itu, pada kerja sama ekonomi, hubungan perdagangan dua arah Australia dan Selandia Baru pada tiap tahunnya selalu meningkat. Australia dan Selandia Baru menggandeng ASEAN untuk membuka perjanjian mengenai pembentukan wilayah perdagangan bebas yang berlaku sejak 2010 (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2010). Arus perdagangan Australia dan Selandia Baru telah mencapai \$ 26,2 miliar pada 2017 hingga 2018 dengan ekspor Australia ke Selandia Baru yang terbesar terdapat dalam sektor perjalanan dan pariwisata, permesinan, bahan makanan, dan produk kertas (Stats New Zealand, 2018).

Disisi lain pada tahun 2009, Selandia Baru juga mulai memperkenalkan undang-undang *Immigration Act*-nya yang berisi mengenai sistem visa universal seperti Australia (New Zealand Government Ministry of Social Development, 2009). Undang-undang tersebut memberikan hak seseorang untuk tinggal di Selandia Baru tanpa batas waktu jika orang tersebut memegang salah satu dari visa kelas tempat tinggal: (1) visa penduduk izin masuk berdasarkan undang-undang imigrasi 2009 atau; (2) visa penduduk permanen berdasarkan undang-undang imigrasi 2009 atau; (3) izin penduduk yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang imigrasi 1987 yang dikeluarkan sebelum 29 November 2010 (New Zealand Government Ministry of Social Development, 2009).

Saat warga Australia atau penduduk tetap tiba di Selandia Baru berdasarkan TTTA, mereka dapat memenuhi syarat untuk *Permanent Resident Visa* (PRV) atau Visa Tetap Permanen jika mereka telah memegang visa tetap selama lebih dari 24 bulan dan memenuhi kriteria PRV.

Pada Februari 2020, perdana menteri Hon Scott Morrison MP dan Hon Jacinda Ardern yang mewakili Australia dan Selandia Baru bertemu di Sydney untuk membahas serangkaian kerjasama dalam *Australia-New Zealand Leaders' Meeting* (Prime Minister of Australia, 2020). Hubungan Australia dan Selandia Baru merupakan kemitraan yang ditandai dengan ikatan persahabatan yang erat, dan kerjasama bersama. Kerjasama Trans-Tasman terus ditingkatkan demi kepentingan bersama kedua negara dalam mendukung perkembangan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka dan inklusif. Para perdana menteri sepakat untuk saling mempertahankan standar keamanan yang tinggi untuk *Trans-Tasman travel* serta menyambut penggunaan teknologi dalam pemrosesan data tepat waktu untuk meningkatkan efisiensi. Australia dan Selandia Baru mencatat tujuan mereka untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan meningkatkan fasilitas penumpang udara dan kapal pesiar pada *Electronic Travel Authority* Oktober 2019 (Prime Minister of Australia, 2020).

### **Analisis Kebijakan *Trans-Tasman Travel Arrangement* dengan Teori Liberalisme**

Kebijakan *Trans-Tasman Travel Arrangement* yang menghubungkan negara Australia dan Selandia Baru memberikan dampak yang signifikan. Adanya kebijakan *Trans-Tasman Travel Arrangement* ini merupakan salah satu kerjasama dibidang perjalanan dari sekian banyak bidang kerjasama yang dilakukan antara Australia dan Selandia Baru, yang menunjukkan bahwa kedua negara tersebut membentuk interdependensi satu sama lain. Hal ini pun sesuai dengan liberalisme interdependen yang menyatakan adanya keyakinan saling membutuhkan sebagai bentuk alamiah untuk dapat berkembang bersama sehingga kedua negara sangat kecil kemungkinan mengalami konflik. Ketergantungan yang melibatkan kedua negara ini dalam liberalisme interdependen akan menjadi basis kerjasama ekonomi yang fungsional, dimana akan menjadi pendorong bentuk kerjasama regional lain yang terintegrasi (Dugis, 2016).

Keterikatan Australia dan Selandia Baru dalam *Trans-Tasman Travel Arrangement* dalam liberalisme interdependensi sebagai kebutuhannya untuk berkembang bersama terhadap berbagai

kerjasama kedepannya dapat dilihat dalam hubungan ekonominya. Hubungan ekonomi kedua negara ini menjadi lebih erat dan terintegrasi dari waktu ke waktu. Sebagai negara yang maju dan memprioritaskan kerjasama ekonomi sebagai kebijakan yang penting, Australia dan Selandia Baru memulai pembentukan *New Zealand-Australian Free Trade Agreement* (NAFTA) dan *Closer Economic Relations* (CER) yang merupakan perjanjian ekonomi regional yang paling komprehensif pada saat ini (Hansen, Koehler, & Money, 2013). Perjanjian tersebut akhirnya membawa kedua negara menemukan landasannya dalam hal perdagangan, tarif barang, bea cukai, hingga investasi. Para Perdana Menteri juga saat ini menegaskan kembali manfaat pasar terbuka dan integrasi ekonomi regional inklusif di Indo-Pasifik. Negosiasi yang diadakan untuk meningkatkan dan memodernisasi *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) juga dilakukan sebagai upaya kerjasamanya (Prime Minister of Australia, 2020).

Perspektif liberalisme yang menggambarkan hubungan internasional sebagai wadah bagi aktor-aktor negara maupun non-negara yang saling berinteraksi menghasilkan hubungan yang baik terkait kecenderungan mereka yang ingin menambah relasi. Para ahli dalam perspektif liberalisme percaya bahwa dalam mengatur tindakan negara akan menolong untuk meningkatnya kerjasama diantara negara-negara Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh *Lowy Institute for International Policy* di Australia pada tahun 2017, menunjukkan hubungannya dengan Selandia Baru yang dianggap sebagai sahabat Australia, dimana posisi itu sebelumnya dipegang oleh Amerika Serikat (NZ herald, 2017).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (1748-1804), ia melihat manusia sebagai makhluk yang rasional yaitu dengan perhitungan untung-rugi dalam berbagai tindakannya yang diambil (Dugis, 2016). Dalam kasus ini, manusia yang direpresentasikan sebagai negara, cenderung akan berusaha memaksimalkan kepentingannya dengan bekerja secara kolektif agar dapat mengambil keuntungannya. Keuntungan tersebut pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan masing-masing negara dan menciptakan hubungan yang harmonis di dunia internasional. Warga Australia dan penduduk asli yang berada di Selandia Baru mendapatkan jaminan kesehatan berdasarkan *Reciprocal Health Care Agreement* (RHCA) berupa hak untuk dapat mengakses perawatan rumah sakit umum, obat-obatan dan layanan persalinan yang diperlukan dengan ketentuan yang sama (Spinks & Klapdor, 2014). Layanan tersebut dapat

tersedia selama dua tahun lebih atau pada saat menunjukkan niat untuk tinggal di Selandia Baru selama lebih dari dua tahun. Dalam bidang pendidikan, warga Australia juga dapat mengajukan tunjangan siswa atau pinjaman setelah masa tinggal selama dua tahun (Department of Foreign Affairs and Trade, 2014).

Sementara itu, berdasarkan teori liberalisme mengenai keuntungan bersama yang didapatkan, warga Selandia Baru yang berada di Australia mendapatkan hak dalam bidang keamanan sosial yang didasarkan pada pemenuhan residensi terhadap sarana keuangan. Hal yang didapatkan adalah klaim untuk pensiun, tunjangan dan manfaat lainnya yang dimiliki oleh penduduk Australia. Untuk dapat mengakses jaminan tersebut, terdapat persyaratan yaitu memegang visa permanen dan memegang *Special Category Visa* (SCV) yang dianggap sebagai SCV yang dilindungi (Spinks & Klapdor, 2014). Jika mendapat kewarganegaraan ganda, mereka akan menerima manfaat lebih dari biasanya sehingga tidak akan kehilangan hak apapun namun akan menerima hak tambahan (New Zealand Foreign Affairs & Trade, 2016).

## KESIMPULAN

Pembentukan kerjasama *Trans-Tasman Travel Arrangement* mengenai kebebasan perjalanan baik berpergian maupun tinggal sementara atau permanen, dengan serangkaian persyaratan telah memberikan dampak yang signifikan bagi Australia dan New Zealand. Pengesahannya pada tahun 1973 membawa babak baru bagi Australia dan Selandia Baru dalam mempererat hubungannya terutama dalam bagian perjalanan yang berkaitan dengan imigrasi. Walaupun sempat menghadapi beberapa perubahan peraturan terkait keluar-masuknya orang ke wilayah Australia dan Selandia Baru, kerjasama ini tetap berjalan dengan semestinya. Dinamika yang dihadapi Australia dan Selandia Baru dapat mempererat hubungan mereka kedepannya. Kerjasama ini salah satunya didasari oleh teori liberalisme, dimana dalam analisisnya kedua negara membentuk kerjasama agar dapat memenuhi kebutuhan negaranya, memperluas relasi, dan dapat memberikan keuntungan bersama. Dalam teori liberalisme ini, kerjasama akan mengakibatkan ketergantungan suatu negara terhadap negara lain sehingga dapat meminimalisir konflik. Hal ini dilihat dari hubungan Australia dan Selandia Baru yang terjalin sejak dahulu dalam berbagai kerjasama seperti TTTA dan kebijakan-kebijakan lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (2010). *ASEAN-Australia-New Zealand FTA*. Retrieved July 15, 2020, from Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/aanzfta/Pages/asean-australia-new-zealand-free-trade-agreement>
- Australian Government Department of the Prime Minister and Cabinet. (1973). *Joint Communiqué Australia - New Zealand Cooperation*. Australian Government Department of the Prime Minister and Cabinet.
- Department of Foreign Affairs and Trade. (2016). *Australia in Brief*. Barton: Public Diplomacy Branch.
- Department of Foreign Affairs and Trade. (2014, March 20). *The Trans-Tasman Travel Arrangement*. Retrieved March 16, 2020, from Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade: [https://web.archive.org/web/20140801125608/http://dfat.gov.au/geo/new\\_zealand/trans-tasman-travel-arrangements.html](https://web.archive.org/web/20140801125608/http://dfat.gov.au/geo/new_zealand/trans-tasman-travel-arrangements.html)
- Department of Immigration. (1973). *Trans Tasman Travel Arrangement Joint press release*. Canberra: Department of Immigration.
- Department of Immigration. (1981). *Trans Tasman Travel Arrangement Joint press release*. Canberra: Department of Immigration.
- Department of Labour New Zealand. (1987). *Immigration Act 1987*. Parliamentary Counsel Office New Zealand Legislation.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
- Green, A. E., Power, M. R., & Jang, D. M. (2008). Trans-Tasman Migration: New Zealanders' Explanations for Their Move. *Journal Compilation The New Zealand Geographical Society Inc.* , 34-45.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hansen, R., Koehler, J., & Money, J. (2013). *Migration, Nation States, and International Cooperation*. New York: Routledge.
- Love, S., & Klapdor, M. (2020, February 13). *New Zealanders in Australia: a quick guide*. Retrieved July 14, 2020, from Parliament of Australia: [https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp1920/Quick\\_Guides/NewZealandersInAustralia](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1920/Quick_Guides/NewZealandersInAustralia)

- Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). *Designing Qualitative Research*. California: Sage Publications Inc.
- Moleong, L. J. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- New Zealand Foreign Affairs & Trade. (2016, February 20). *Immigration status - visa, residency, and citizenship*. Retrieved April 12, 2020, from New Zealand Foreign Affairs & Trade: <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/australia/new-zealand-high-commission/living-in-australia/moving-to-australia/immigration-status-visa-residency-and-citizenship/>
- New Zealand Government Ministry of Social Development. (2009). *Residency status or type*. Retrieved March 31, 2020, from Ministry of Social Development: <https://www.studylink.govt.nz/about-studylink/glossary/residency-status-or-type.html#null>
- New Zealand Ministry of Business, Innovation & Employment. (2020, June 22). *Moving to New Zealand from Australia*. Retrieved July 15, 2020, from New Zealand Now: <https://www.newzealandnow.govt.nz/why-choose-nz/compare-new-zealand/australia>
- NZ herald. (2017, June 21). *Aussie name NZ as their new 'best friend' as Uncle Sam's allure fades*. Retrieved April 2, 2020, from NZ herald: [https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c\\_id=1&objectid=11880175](https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11880175)
- Patman, R. G. (2010). Globalisation and Trans-Tasman Relations: Integration or Divergence? *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 55, No.3 , 389-402.
- Prime Minister of Australia. (2020, February 28). *Joint Statement by Prime Ministers The Hon Scott Morrison MP and RT Hon Jacinda Ardern*. Retrieved April 12, 2020, from Prime Minister of Australia: <https://www.pm.gov.au/media/joint-statement-prime-ministers-hon-scott-morrison-mp-and-rt-hon-jacinda-ardern>
- Ride, W. D., Veevers, J. J., Powell, J. M., Roe, M., & Twidale, C. R. (2020, March 16). *Australia*. Retrieved March 16, 2020, from Britannica: <https://www.britannica.com/place/Australia#accordion-article-contributors>
- Rolfe, J. (2004). *Australia-New Zealand Relations: Allies, Friends, Rivals*. Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Sinclair, K., Blyth, C. A., & Oliver, W. H. (2020, March 13). *New Zealand*. Retrieved March 16, 2020, from Britannica: <https://www.britannica.com/place/New-Zealand>
- Spinks, H., & Klapdor, M. (2014, May 30). Parliamentary Library Quick Guide. *New Zealanders in Australia: a quick guide* , pp. 1-6.
- Stats New Zealand. (2018, September 4). *Goods and services trade by country: Year ended June 2018 – corrected*. Retrieved July 15, 2020, from Stats New Zealand:



<https://www.stats.govt.nz/information-releases/goods-and-services-trade-by-country-year-ended-june-2018>

Walrond, C. (2005, February 8). *New Zealand in Brief: Geography and geology*. Retrieved March 16, 2020, from Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand: <http://www.TeAra.govt.nz/en/natural-environment/page-1>

Winkelmann, R. (2000). Immigration Policies and Their Impact: The Case of New Zealand and Australia. *IZA Discussion Papers* , 1-40.